

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris tentang Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 61 Tahun 2010; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/3208/Sek-Kab/X/2020 diatur tentang :

Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

Catatan :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 08 Oktober 2020.

Lampiran 3 halaman.